



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 17 /I.11/HK/2022**

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya Pengelolaan Administrasi Kegiatan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesawaran Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 96);
7. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 Nomor 480);
8. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 21 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 510);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan Honorarium dengan besaran sesuai dengan Peraturan Bupati Pesawaran yang mengatur Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Pesawaran ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 17 /1.11/HK/2022
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI
PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA/NAMA JABATAN	JABATAN	HONORARIUM PER BULAN
1.	AMIR ALI, S.I.Kom (Sub Koordinator Komunikasi Pimpinan).	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sub Bagian Komunikasi Pimpinan.	Rp. 1.910.000,-
2.	FEBRI RIZKI AYI PRATAMA, S.I.P., M.M. (Sub Koordinator Dokumentasi Pimpinan).	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.	Rp. 1.410.000,-
3.	AEP ALAMSYAH, S.STP., M.M. (Kepala Sub Bagian Protokol).	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sub Bagian Protokol.	Rp. 1.910.000,-


BUPATI PESAWARAN,
DENDI RAMADHONA K.